

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanian hingga kini masih menjadi sumber mta pencaharian paling besar yang ada di Indonesia. Sektor pertanian menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar jika disandingkan dengan sektor lainnya dan memiliki pengaruh besar pula dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian Negara Indonesia. Dengan demikian perhatian terhadap sektor pertanian tidaklah patut dikesampingkan.

Pertanian merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku Industri, atau energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.² Sistem pertanian di Indonesia sangat beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor geografis, sosiologis, ekonomi dan budaya.

Diantara banyaknya jenis pertanian yang ada di indonesia belum terdapat klasifikasi secara pasti, namun suatu ciri yang pasti yang terdapat dalam kegiatan pertanian yakni adanya lahan yang digunakan sebagai media atau tempat produksi, terutama pada pertanian dalam arti sempit yakni bercocok tanam. Pertanian jenis inilah yang banyak terdapat di daerah dataran tinggi maupun rendah. Terutama di daerah pulau jawa.

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat selain untuk menyediakan kebutuhan hidup juga sebagai upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan syariat Islam, dan sunnah yang telah diajarkan Rasulullah SAW, serta prinsip *hablun minal 'alam*.

Sama halnya dengan kegiatan sosial lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling

² DeddyWahyudinPurba,dkk,PengantarIlmuPertanian(YayasanKitaMenulis,2020) hal.1

memerlukan antara satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi yang menjadi kekuarangan masingmasing. Ada yang kaya dan ada yang kurang mampu, ada yang kuat dan ada yang lemah, dan sebagainya. Hal ini diciptakan oleh Allah secara berdampingan agar manusia saling tolong menolong dan bekerja sama.³

Dengan demikian kegiatan Pertanian juga dapat menimbulkan peristiwa muamalah. Hal ini terjadi salah satunya ketika terdapat kerjasama antara orang yang memiliki lahan pertanian dan orang yang menggarap lahan tersebut. Berdasarkan hal ini maka dapat digolongkan menjadi petani sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penggarap. Kerjasama antara pemilik dan penggarap ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk menggarap tanahnya sendiri, atau terdapat seorang yang memiliki lahan yang cukup luas hingga membutuhkan orang lain sebagai penggarap lahan tersebut, sebaliknya dapat pula karena terdapat petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga bekerja menjadi buruh tani di lahan orang lain. Faktor-Faktor tersebut mendorong para petani untuk melakukan kerjasama dan tentu saja membagi hasil pertanian tersebut antara pemilik lahan dan penggarapnya. Faktor-faktor diatas sebagaimana yang terjadi pula di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

Desa karangsono merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah timur Kabupaten Tulungagung, yang berbatasan langsung dengan Desa Samir di sebelah utara, Desa Tenggong di sebelah Timur, Desa Ngubalan di sebelah Selatan, dan Desa Salak Kembang di sebelah barat. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 90 km diatas permukaan laut. Dengan kondisi geografis yang demikian maka wilayah Desa Karangsono sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian khususnya persawahan. Kurang lebih 53,7% wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian (bercocok tanam) dan bukan jarang ditemukan masyarakat

³AhmadMunir,HamiddanNi'matulYuha,*AnalisisPrinsipEkonomiIslamTerhadapPraktikkejasamaPengolahanSawah*,JurnalEkonomiSyariah,2021,hal.76

yang memiliki lahan pertanian luas sehingga tidak dapat mengelola lahannya sendiri.

Banyak praktik kerjasama dalam pertanian yang terjadi di Desa Karangsono ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimanakah praktik yang telah membudaya dan dilakukan oleh para petani di Desa Karangsono. Salah satu yang menonjol yakni praktik bagi hasil pertanian antara penggarap dan tuan tanah.

Dalam hukum Islam, bagi hasil pertanian dibagi menjadi tiga jenis dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Muzaraah

Muzara'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴ Dalam praktik Muzara'ah, pemilik lahan menyediakan benih dan penggarap lahan hanya bertanggungjawab atas pengelolaan dan peralatan.

2. Mukhabarah

Mukhabarah ialah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap lahan.⁵

3. Musaqat

Musaqat merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan agar lahan itu dipelihara dan di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerja sama dalam bentuk musaqat ini berbeda dengan mengupah tukang

⁴ Muhammad Syafii, Antonio, *Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001)*, hal.99

⁵ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.117.

kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁶

Dari ketiga jenis bagi hasil pertanian yang ada dalam hukum Islam diatas, yang umum terjadi dan dipraktikkan oleh masyarakat petani Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ialah praktik akad bagi hasil pertanian dimana benih, pupuk, peralatan pertanian, serta biaya kebutuhan pertanian lainnya disediakan oleh petani penggarap. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian saja. Kemudian pembagian hasil pertanian dibagi sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal. Biasanya dalam bagi hasil pertanian jenis ini, petani penggarap mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik lahan. Dengan mempraktikkan bagi hasil yang demikian, secara tidak langsung petani di Desa Karangsono telah melaksanakan akad mukhabarah.

. Dampak positif dari adanya kerja sama dan bagi hasil pertanian yakni adanya hubungan mutualisme antara petani penggarap dengan pemilik lahan sehingga keduanya dapat merasakan hasil pertanian meskipun penggarap tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan pemilik lahan tidak dapat mengelola lahannya sendiri. Hal ini juga dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan di Desa Karangsono dan menaikkan ekonomi dan pendapatan masyarakat Desa Karangsono.

Namun disamping dampak positif, terdapat dampak negatif yang timbul dari praktik kerjasama dan bagi hasil pertanian yang mungkin terjadi. Praktik Kerja sama dan bagi hasil pertanian di Desa karangsono ini dilakukan menurut tradisi turun temurun yang telah dilakukan sejak sangat lama. Berdasarkan tradisi, akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan hanya dilakukan dengan lisan tanpa adanya pembagian yang pasti atas hasil yang nantinya akan menjadi objek bagi hasil. Hal ini akan merugikan apabila terdapat salah satu pihak yang merasa kurang puas atas pembagiannya, bahkan tidak menutup

⁶ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal.243.

kemungkinan adanya faktor-faktor penghambat lain yang menyebabkan putusnya perjanjian atau hilangnya kepercayaan dari salah satu kedua belah pihak. Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal diatas perlu adanya penanggulangan, yang tentunya juga sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam

Dengan sejumlah hal yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Kerjasama Hasil Pertanian di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dengan Prinsip Mukhabarah” berangkat dari fenomena sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Desa Karangsono merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan sistem kepemilikan lahan yang beragam, mulai dari petani pemilik, penyewa, hingga penggarap yang bekerja sama dengan sistem bagi hasil.

Dalam praktiknya, bentuk kerja sama hasil pertanian di desa ini masih banyak menggunakan kesepakatan lisan yang bersifat tradisional. Kesepakatan tersebut umumnya dijalankan berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan nilai lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun, tanpa kontrak tertulis yang baku. Kondisi ini menarik untuk diteliti karena berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pemilik lahan dan penggarap terkait pembagian hasil, pembiayaan, serta tanggung jawab ketika terjadi kerugian atau gagal panen.

Selain itu, peneliti melihat adanya relevansi antara praktik kerja sama tersebut dengan konsep mukhabarah dalam fikih muamalah. Mukhabarah merupakan salah satu akad kerja sama dalam pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen. Prinsip ini menarik untuk dikaji karena memberikan pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian di masyarakat yang masih bersifat tradisional.

Peneliti juga tertarik mengkaji aspek ini karena hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang

kesesuaian praktik kerja sama pertanian di Desa Karangsono dengan prinsip syariah, sekaligus memberi manfaat praktis bagi masyarakat desa dalam meminimalisir sengketa pertanian melalui penerapan prinsip mukhabarah yang lebih jelas dan adil. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai praktik akad pertanian di pedesaan, khususnya dalam konteks penerapan hukum ekonomi syariah di bidang agraria.

apakah praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini telah sesuai apabila ditinjau dengan Hukum Islam, dengan penelitian yang berjudul: ” **PRAKTIK KERJASAMA HASIL PERTANIAN DI DESA KARANGSONO KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DENGAN PRINSIP MUKHABARAH**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan konteks penelitian yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama hasil pertanian yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dengan prinsip mukhabarah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami praktik kerjasama hasil pertanian yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
2. Memahami praktik kerjasama hasil pertanian di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari prinsip mukhabarah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum, baik bagi akademisi maupun masyarakat secara umum, baik secara teoritis maupun praktis.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Praktik Kerjasama Hasil Pertanian

Praktik kerja sama merupakan perwujudan nyata dari kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan, pelaksanaan, dan kesepakatan yang dijalankan di lapangan. Jika kerja sama dipahami sebagai sebuah konsep atau kesepakatan, maka praktik kerja sama menekankan pada implementasi nyata dari kesepakatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kerja sama, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya sebatas membuat kesepakatan, tetapi juga melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan peran, kontribusi, dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama yang diwujudkan dalam praktik akan terlihat dalam aktivitas sosial ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi untuk mencapai kepentingan bersama melalui tindakan nyata yang saling menguntungkan.⁷ Hal ini menegaskan bahwa praktik kerja sama tidak hanya berupa konsep, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan nyata yang memberikan hasil bagi semua pihak.

2. Mukhabarah

Mukhabarah adalah akad kerjasama dalam pertanian yang termasuk dalam kategori akad syirkah (kerjasama) atau mudharabah

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2009, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.

(bagi hasil) dalam fikih muamalah. Kata مخابرة merupakan masdar dari fi'il Madhi خابر dan fi'il Mudhari' يخابر yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak. Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Mukhabarah ialah "Transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya." Yang kemudian dijabarkan dengan pengertian sebagai suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.

Mukhabarah adalah muamalah dengan pemanfaatan tanah sebagai imbalan atas apa yang diciptakan oleh tanah. Mukhabarah adalah usaha bersama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap atau yang mengelola tanah dalam memimpin suatu usaha. Dalam bisnis terdapat pengertian pembagian keuntungan untuk keuntungan yang diperoleh antara sekurang-kurangnya dua pertemuan, dengan kesepakatan bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan wilayahnya untuk diawasi oleh penggarap sampai berkumpul. Dengan penyebarluasan hasil sesuai pemahaman yang mendasari, sedangkan benih atau benih hortikultura diberikan melalui penggarap lahan. Mukhabarah menjadi wadah tolong menolong dalam perekonomian masyarakat karena menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Hal ini juga memudahkan pemilik lahan untuk mengelola lahannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Penulisan skripsi ini terdiri

dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi terkait latar belakang, b, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara penduduk Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.

